



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.B/2014/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **FERI SAMDORIA anak dari PASIUS;**
Tempat Lahir : Muara Kalaq;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 2 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kamp. Muara Asa RT. 01 Kec. Barong
Tongkok Kab. Kutai Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat Nomor Sp. Kap/107/X/2014/Reskrim tanggal 21 Oktober 2014, sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan 22 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor SP Han/53/X/2014/Reskrim tanggal 22 Oktober 2014, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 10 November 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor B-1135/Q.4.19/Epp.1/11/2014 tanggal 6 November 2014, sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan 20 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor PRIN-600/Q.4.19/Ep.1/12/2014 tanggal 11 Desember 2014, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai 30 Desember 2014;
4. Hakim, berdasarkan penetapan Nomor 104/Pen.Pid/SPP/2014/PN Sdw tanggal 15 Desember 2014, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 13 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan Nomor 104/Pen.Pid/SPP/2014/PN Sdw tanggal 6 Januari 2015, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan 14 Maret 2015;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 104/Pen.Pid/2014/PN Sdw tanggal 15 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 104/Pen.Pid.B/2014/PN Sdw tanggal 15 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-51/SDWR/OHARDA/12/2014 tanggal 11 Desember 2014;

Setelah mendengar dan mempelajari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, yang diajukan di depan persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-51/SDWR/OHARDA/12/2014 tanggal 28 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERI SAMDORIA anak dari PASIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERI SAMDORIA anak dari PASIUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang besi yang bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang \pm 53 (lima puluh tiga) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mempelajari pledoi/pembelaan secara lisan di persidangan yang diajukan oleh terdakwa dan replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kutai Barat oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-51/SDWR/OHARDA/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa FERİ SAMDORIA Anak dari PASIUS, pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 09.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2014, atau pada suatu waktu lain ditahun 2014, bertempat di Kampung Muara Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk berupa sebilah parang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi korban SAIFUL bersama dengan terdakwa sedang bekerja dilokasi penyedotan batu koral, saat itu saksi korban SAIFUL sedang menyekop batu koral dan menaikkan kedalam truck, setelah itu saat saksi korban SAIFUL dan terdakwa sedang beristirahat dipondok, awalnya saksi korban SAIFUL dan terdakwa bersenda gurau, lalu terdakwa mengejek kakak kandung saksi korban SAIFUL dengan mengatakan "*kakak kamu bodoh tidak sekolah*", kemudian saksi korban SAIFUL berkata kepada terdakwa "*kamu jang berkata*

Putusan Perkara Pidana Nomor **104/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 3 dari **18**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu,, karena kakakku” tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan tiba-tiba kembali sudah membawa senjata tajam jenis parang, lalu langsung menganiaya saksi korban SAIFUL dengan cara menimpas menggunakan parang tersebut yang mengenai wajah, tangan dan punggung saksi korban SAIFUL, mulanya terdakwa mengarahkan parang yang dipegangnya tersebut kearah wajah saksi korban SAIFUL, namun saksi korban SAIFUL sempat menangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga terluka, selanjutnya saksi korban SAIFUL terjatuh dalam posisi tertelungkup, kemudian terdakwa masih mengarahkan parangnya tersebut kearah punggung saksi korban SAIFUL dan akibat dari penimpasan parang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban SAIFUL mengalami luka robek pada bagian wajah tepatnya dibagian pelipis mata sebelah kiri dan tangan kiri juga mengalami luka robek, serta luka robek pada bagian punggung, pada luka robek tersebut saksi korban SAIFUL mendapatkan perawatan dengan banyak jahitan, sehingga saksi korban SAIFUL tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari untuk mencari nafkah selama satu minggu karena dalam proses perawatan di rumah sakit;

Bahwa terdakwa menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilang Parang besi yang bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang \pm 53 (Lima puluh tiga) centimeter tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FERI SAMDORIA Anak dari PASIUS, pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 09.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2014, atau pada suatu waktu lain ditahun 2014, bertempat di Kampung Muara Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja melakukan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan terhadap saksi korban SAIFUL Anak dari PETRUS SINGAN yang mengakibatkan luka-luka berat dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi korban SAIFUL bersama dengan terdakwa sedang bekerja dilokasi penyedotan batu koral, saat itu saksi korban SAIFUL sedang menyekop batu koral dan menaikkan kedalam truck, setelah itu saat saksi korban SAIFUL dan terdakwa sedang beristirahat dipondok, awalnya saksi korban SAIFUL dan terdakwa bersenda gurau, lalu terdakwa mengejek kakak kandung saksi korban SAIFUL dengan mengatakan "*kakak kamu bodoh tidak sekolah*", kemudian saksi korban SAIFUL berkata kepada terdakwa "*kamu jang berkata seperti itu,, karena kakakku*" tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan tiba-tiba kembali sudah membawa senjata tajam jenis parang, lalu langsung menganiaya saksi korban SAIFUL dengan cara menimpas menggunakan parang tersebut yang mengenai wajah, tangan dan punggung saksi korban SAIFUL, mulanya terdakwa mengarahkan parang yang dipegangnya tersebut kearah wajah saksi korban SAIFUL, namun saksi korban SAIFUL sempat menangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga terluka, selanjutnya saksi korban SAIFUL terjatuh dalam posisi tertelungkup, kemudian terdakwa masih mengarahkan parangnya tersebut kearah punggung saksi korban SAIFUL dan akibat dari penimpasan parang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban SAIFUL mengalami luka robek pada bagian wajah tepatnya dibagian pelipis mata sebelah kiri dan tangan kiri juga mengalami luka robek, serta luka robek pada bagian punggung, pada luka robek tersebut saksi korban SAIFUL mendapatkan perawatan dengan banyak jahitan, sehingga saksi korban SAIFUL tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari untuk mencari nafkah selama satu minggu karena dalam proses perawatan di rumah sakit;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Luka Nomor : 0075/128/RSUD HIS/X/14 tanggal 22 Oktober 2014 pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar yang ditandatangani oleh dr. I Nyoman Sumahardika selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap orang yang bernama SAIFUL, laki-laki usia 17 tahun, dengan hasil pemeriksaan :

Putusan Perkara Pidana Nomor **104/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pemeriksaan fisik bagian luar tubuh pada Kepala terdapat luka robek pada alis kiri ukuran 2 cm x 5 cm, luka robek pada kelopak mata bawah bagian dalam kiri ukuran 1 cm x 2 cm, luka robek dibawah hidung ukuran 0,5 cm x 2 cm.
- 2 Terdapat luka tusuk pada punggung 5 cm dibawah leher belakang ukuran 5 cm x 10 cm.
- 3 Terdapat luka robek pada ibu jari tangan kiri bagian luar ukuran 0,5 cm x 5 cm.
- 4 Pengobatan/perawatan, pasien dirawat inap dikonsulkan ke dokter bedah, setelah dikamar operasi ternyata luka dipunggung tetap berdarah kemudian dikirim ke RS AWS Samarinda.

Dengan kesimpulan luka-luka yang terdapat pada korban disebabkan oleh karena benturan benda keras tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I : SAIFUL anak dari PETRUS HINGAN

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditimpas oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WITA di lokasi kerja saksi di kampung Muara Asa RT. II kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa awalnya terdakwa mengejek kakak saksi lalu saksi bilang jangan mengejek kakak saksi kemudian terdakwa pulang dan tiba-tiba datang lagi sambil membawa parang dan menimpas saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sedang jam istirahat dan saksi sedang berada di pondok yang saat itu berisikan tujuh orang;
- Bahwa saksi tidak mengejek terdakwa namun terdakwa yang tiba-tiba mengejek kakak saksi;
- Bahwa saat itu saksi sedang berbaring, begitu melihat terdakwa datang membawa parang maka saksi langsung bangkit kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi lalu saksi tangkis dengan besi yang saksi ambil di dekat saksi namun tidak berhasil;
- Bahwa terdakwa mengayunkan sebanyak dua kali, ayunan pertama mengenai pelipis kiri dan ibu jari kiri sedangkan ayunan kedua mengenai punggung saksi;
- Bahwa saksi sempat membentak terdakwa karena terdakwa mengejek kakak saksi, mungkin itulah yang menyebabkan terdakwa marah kepada saksi;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut saksi sempat jatuh ke lantai lalu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa teman-teman saksi yang semula berada di pondok langsung lari begitu melihat terdakwa menyerang saksi;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut ada yang meleraikan yaitu Jo dan saksi Boy, saksi Boy yang mengambil parang dari tangan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, saksi dibawa ke rumah sakit untuk diobati dan saksi dirawat inap selama satu minggu di Samarinda karena saat itu saksi diberi tahu bahwa setelah dibawa ke rumah sakit Harapan Insan Sendawar, saksi dibawa ke rumah sakit di Samarinda dan selama di rumah sakit Harapan Insan Sendawar hingga di Samarinda saksi tidak mengetahui kejadian apapun karena saksi pingsan dan baru sadar setelah sampai di Samarinda;
- Bahwa keluarga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak menyimpan dendam kepada terdakwa, terdakwa pun telah meminta maaf kepada saksi;

Putusan Perkara Pidana Nomor **104/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang bekas luka masih sakit dan saksi tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan seperti semula sehingga saksi tidak lagi bekerja dan tidak mendapatkan gaji;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang digunakan saksi untuk menangkis bukanlah besi melainkan parang;
Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi membenarkannya;

SAKSI II : BOY SALOME anak dari NUHAN

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 di kampung Muara Asa RT. II tepat di lokasi kerja penyedotan koral Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara teriakan Eko dan Rendi sebanyak tiga kali lalu saksi datang arah suara tersebut dan sesampainya di tempat kejadian, saksi melihat posisi saksi Saiful berada di bawah sedangkan terdakwa berada di atas saksi Saiful, yang mana masing-masing sedang memegang sebuah parang lalu saksi mengambil parang yang dipegang saksi Saiful lalu membuangnya, setelah itu saksi mengambil parang yang dipegang terdakwa;
- Bahwa yang dipegang saksi Saiful bukanlah besi namun parang;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Saiful terluka dan wajahnya mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saksi kemudian mengangkat saksi Saiful ke dalam pondok;
- Bahwa saksi Saiful dibawa ke rumah sakit Harapan Insan Sendawar menggunakan mobil kepala adat dan yang ikut mengantar saksi Saiful adalah Cut (saksi Palus);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



SAKSI III : PALUS alias CUT anak dari ARICN

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi Saiful terluka pada hari Selasa tanggal 21 Oktober sekira pukul 10.00 WITA di lokasi kerja saksi Saiful di kampung Muara Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saksi melihat saksi Saiful di lantai dalam keadaan penuh darah lalu saksi mengangkat saksi Saiful ke dalam pondok dan saksi mengantar saksi Saiful ke rumah sakit Harapan Insan Sendawar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi Saiful terluka;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya parang di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV : PETRUS HINGAN anak dari RAMPUN (alm)

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa anak saksi, yaitu saksi Saiful, telah ditimpas menggunakan parang pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WITA di lokasi kerja saksi Saiful di Kamp. Muara Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kejadian tersebut karena saksi sedang berada di ladang namun begitu saksi diberitahu anak saksi yang bernama Yuni dan Yani bahwa saksi Saiful ditimpas terdakwa maka saksi langsung pulang dan menuju lokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, saksi melihat saksi Saiful terbaring terlentang terluka pada ibu jari kiri, pelipis kiri, dan bagian tengah punggung serta mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat keberadaan terdakwa dan tidak pula melihat adanya parang;

Putusan Perkara Pidana Nomor **104/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 9 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ikut mengantarkan saksi Saiful ke rumah sakit Harapan Insan Sendawar untuk diobati namun karena rumah sakit tersebut tidak mampu menangani maka dirujuk ke Samarinda;
- Bahwa selama perjalanan ke Samarinda, saksi Saiful dalam keadaan tidak sadar/pingsan dan baru sadar setelah beberapa hari dirawat di Samarinda;
- Bahwa keluarga korban telah menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan namun saksi anggap uang tersebut bukan sebagai bentuk permintaan maaf;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari terdakwa ataupun keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI V : ANDI anak dari PETRUS HINGAN

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penimpasan terhadap saksi Saiful oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WITA di lokasi kerja saksi Saiful di kampung Muara Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saat terdakwa datang ke pondok yang berada di lokasi kerja, saksi berada di dalam pondok dan pada saat saksi Saiful diserang terdakwa, saksi masih berada di dalam pondok;
- Bahwa terdakwa menyerang saksi Saiful menggunakan parang kemudian saksi Saiful menangkis serangan tersebut menggunakan parang pula;
- Bahwa tidak ada pencekikan yang dilakukan saksi Saiful terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi sempat kabur karena takut atas perkelahian antara terdakwa dan saksi Saiful dan sebaliknya saksi di lokasi kejadian, saksi melihat saksi Saiful sudah dalam keadaan terlentang di lantai dengan kondisi penuh darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut mengantarkan saksi Saiful ke rumah sakit Harapan Insan Sendawar;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan terdakwa mengejek saksi namun saksi tidak marah atau tersinggung kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa saksi melihat saksi Saiful mencekik terdakwa, bahwa saksi melihat saksi Saiful memukul terdakwa, dan bahwa saksi pergi setelah saksi Saiful rebah;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menerangkan bahwa saksi benar masih berada di lokasi kejadian hingga saksi Saiful rebah;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA : FERI SAMDORIA anak dari PASIUS

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penimpasan terhadap saksi Saiful pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WITA di lokasi kerja di Kamp. Muara Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WITA pada saat terdakwa berada dalam pondok di lokasi kerja bersama saksi Saiful, saksi Andi, Banyek, dan Alfin, saksi Andi mengatakan ingin menyantet kepala adat karena saksi Andi dikenai denda adat kemudian terdakwa menanggapi dengan mengatakan kepada saksi Andi bahwa di sekolah tidak diajari menyakiti orang lalu tiba-tiba saksi Saiful mengatakan kepada terdakwa agar tidak berucap seperti itu kemudian saksi Saiful marah dan memukul terdakwa lalu menghina orang tua terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Saiful mengajak berkelahi menggunakan parang dan atas ajakan tersebut terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil parang kemudian terdakwa kembali ke pondok dan sesampainya di luar pondok telah ada saksi Saiful kemudian terdakwa mengayunkan parang

Putusan Perkara Pidana Nomor **104/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 11 dari **18**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi Saiful dan saksi Saiful juga mengayunkan parang ke arah terdakwa kemudian kedua parang terdakwa dan saksi Saiful saling berbenturan;

- Bahwa terdakwa mengarahkan ke kepala karena hanya ingin melukai saja namun terdakwa tidak menyadari jika terkena kepala maka akan mengakibatkan saksi Saiful meninggal karena kepala merupakan organ tubuh vital;
- Bahwa terdakwa mengayunkan sebanyak dua kali, ayunan pertama mengenai pelipis atas sebelah kiri dan tangan kiri saksi Saiful kemudian saksi Saiful mendorong terdakwa kemudian saksi Saiful mencekik terdakwa kemudian terdakwa yang masih memegang parang lalu mengayunkannya ke arah tubuh saksi Saiful bagian belakang dan mengenai punggung saksi Saiful lalu terdakwa dan saksi Saiful terjatuh di lantai;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat perkelahian antara terdakwa dan saksi Saiful karena orang-orang yang awalnya berada di pondok sudah meninggalkan pondok saat terdakwa dan saksi Saiful akan berkelahi menggunakan parang;
- Bahwa kemudian saksi Boy datang dan meleraikan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa langsung menyerahkan diri kepada polisi dan terdakwa tidak mengetahui keadaan saksi Saiful setelah perkelahian tersebut;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi Saiful dengan memberikan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan saksi Saiful;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada saksi Saiful di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat dari luka yang dialami saksi Saiful namun di persidangan, terdakwa melihat saksi Saiful masih sulit untuk menggerakkan tangan kirinya;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah parang besi yang bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang \pm 53 (lima puluh tiga) sentimeter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* Nomor 0075/128/RSUD HIS/X/2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar tanggal 22 Oktober 2014 yang memberikan kesimpulan luka-luka yang terdapat pada korban disebabkan oleh karena benturan benda keras tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WITA pada saat terdakwa berada dalam pondok di lokasi kerja bersama saksi Saiful, saksi Andi, Banyek, dan Alfin, saksi Andi mengatakan ingin menyantet kepala adat karena saksi Andi dikenai denda adat kemudian terdakwa menanggapi dengan mengatakan kepada saksi Andi bahwa di sekolah tidak diajari menyakiti orang lalu tiba-tiba saksi Saiful mengatakan kepada terdakwa agar tidak berucap seperti itu kemudian saksi Saiful marah dan memukul terdakwa lalu menghina orang tua terdakwa;
2. Bahwa kemudian saksi Saiful mengajak berkelahi menggunakan parang dan atas ajakan tersebut terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil parang kemudian terdakwa kembali ke pondok dan sesampainya di luar pondok telah ada saksi Saiful kemudian terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **104/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 13 dari **18**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi Saiful dan saksi Saiful juga mengayunkan parang ke arah terdakwa kemudian kedua parang terdakwa dan saksi Saiful saling berbenturan;

3. Bahwa terdakwa mengarahkan ke kepala karena hanya ingin melukai saja namun terdakwa tidak menyadari jika terkena kepala maka akan mengakibatkan saksi Saiful meninggal karena kepala merupakan organ tubuh vital;
4. Bahwa terdakwa mengayunkan sebanyak dua kali, ayunan pertama mengenai pelipis atas sebelah kiri dan tangan kiri saksi Saiful kemudian saksi Saiful mendorong terdakwa kemudian saksi Saiful mencekik terdakwa kemudian terdakwa yang masih memegang parang lalu mengayunkannya ke arah tubuh saksi Saiful bagian belakang dan mengenai punggung saksi Saiful lalu terdakwa dan saksi Saiful terjatuh di lantai;
5. Bahwa tidak ada orang lain yang melihat perkelahian antara terdakwa dan saksi Saiful karena orang-orang yang awalnya berada di pondok sudah meninggalkan pondok saat terdakwa dan saksi Saiful akan berkelahi menggunakan parang;
6. Bahwa kemudian saksi Boy datang dan melerai;
7. Bahwa telah ada upaya perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi Saiful dengan memberikan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan saksi Saiful;
8. Bahwa terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada saksi Saiful di persidangan;
9. Bahwa akibat luka yang dialami saksi Saiful, saksi Saiful tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan seperti semula sehingga tidak lagi bekerja dan tidak pula mendapatkan gaji;
10. Bahwa *Visum et Repertum* Nomor 0075/128/RSUD HIS/X/2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar tanggal 22 Oktober 2014 memberikan kesimpulan berupa luka-luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdapat pada korban disebabkan oleh karena benturan benda keras tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim lebih memilih Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya

Putusan Perkara Pidana Nomor **104/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 15 dari **18**



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **FERI SAMDORIA anak dari PASIUS** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat:

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan namun dari Yurisprudensi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang sebagai berikut :

- Sengaja melukai tubuh manusia;
- Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan (*pijn*);
- Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;
- Menyebabkan perasaan tidak enak;
- Sengaja mengganggu kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP antara lain adalah sebagai berikut :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan terdakwa yang mengayunkan sebuah parang ke arah saksi Saiful sehingga mengenai pelipis kiri, jempol tangan sebelah kiri dan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungung dilakukan terdakwa secara sadar dan telah menyebabkan luka sehingga berdarah dan mengakibatkan saksi Saiful tidak dapat bekerja seperti semula dan saksi Saiful sudah tidak menerima gaji karena luka tersebut, yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan penganiayaan yang menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang menimbulkan luka berat”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor **104/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 17 dari **18**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang besi yang bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang \pm 53 (lima puluh tiga) sentimeter, oleh karena merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada korban di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada upaya perdamaian berupa pemberian sejumlah uang dan sebidang tanah beserta tanam tumbuh dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian yang dikeluarkan Kepala Adat Kampung Muara Asa Kecamatan Barong Tongkok

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FERI SAMDORIA anak dari PASIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang menimbulkan luka berat”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERI SAMDORIA anak dari PASIUS** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang besi yang bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang \pm 53 (lima puluh tiga) sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 oleh kami **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.**, dan **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 4 FEBRUARI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H.**,

Putusan Perkara Pidana Nomor **104/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 19 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **R. NUR RURI A., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, serta terdakwa.

Hakim Ketua,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. SETI HANDOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)